



**BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR 84 TAHUN 2018

TENTANG

**BESARAN HONORARIUM PANITIA DAN NARASUMBER KEGIATAN
EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk mendukung kelancaran Kegiatan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2018, perlu diberikan Honorarium kepada Panitia dan Narasumber yang melaksanakan Kegiatan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2018, yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2014 Nomor 244, TLNRI Nomor 4578) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2015 Nomor 58, TLNRI Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (LNRI Tahun 2016 Nomor 114, TLNRI Nomor 5887);

4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2017 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2018;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2017 Nomor 9);

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP-135/M.PAN/2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

2. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN HONORARIUM PANITIA DAN NARASUMBER KEGIATAN EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2018

Pasal 1

Honorarium diberikan kepada Panitia dan Narasumber yang melaksanakan tugas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2018.

Pasal 2

Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diberikan pada saat melaksanakan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di

Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2018, dengan perincian sebagai berikut:

a. HONORARIUM PANITIA

- | | | |
|------------|-----------------|-----------------------------------|
| 1. Pembina | Rp. 2.500.000,- | (dua juta lima ratus ribu rupiah) |
|------------|-----------------|-----------------------------------|

b. HONORARIUM NARASUMBER

- | | | |
|--------------------------------|-----------------|--|
| 1. Pengendali Teknis BPKP | Rp. 1.500.000,- | (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) |
| 2. Ketua Tim Supervisor BPKP | Rp. 1.250.000,- | (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) |
| 3. Anggota Tim Supervisor BPKP | Rp. 1.000.000,- | (satu juta rupiah) |

Pasal 3

Besaran Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan nilai tertinggi.

Pasal 4

Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2018.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 5 Januari 2018

BUPATI PURWAKARTA,

DEDI MULYADI

Diundangkan di Purwakarta
pada tanggal 5 Januari 2018

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,**

Drs. H. PADIL KARSOMA, M.Si